

Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Atas Praktik Penghimpunan Dana Oleh Pengurus Koperasi Pandawa Mandiri Group Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

Legal Protection for The Cooperative Member to The Practice of Collect Funds By The Pandawa Mandiri Cooperative Associated with Law of The Republic of Indonesia No. 25 of 1992 Concerning Cooperartive.

¹Rizki Utami, ²Ratna Januarita

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹tamiarizki96@gmail.com, ²ratna.januarita@gmail.com

Abstract.In the current economy cooperative role providing loans to the community or micro small and medium enterprises (MSME) in the form of venture capital to develop and promote the economy of the community. According to Law of The Republic of Indonesia No. 25 of 1992 concerning cooperartive, cooperatives in running their businesses are allowed to collect funds in the form of savings and deposits. However in practice there are still cooperatives that violate, one of the Cooperative Pandawa Mandiri Group. Pandawa Mandiri Group cooperatives collect funds in the form of investments by offering interest rate of 10% (ten percent) per month to every member. This research aims to examine the scheme of the use of cooperative funds by a member of Pandawa Mandiri Group Cooperative associated with Law of The Republic of Indonesia No. 25 of 1992 concerning cooperartive and to examine the legal protection for members of the Pandawa Mandiri Group Cooperative associated with Law of The Republic of Indonesia No. 25 of 1992 concerning cooperartive. This research uses normative juridical approach method by studying primary, secondary, and tertiary legal materials. The research specifications used are descriptive analysis and in concreto. Data collection techniques used are literature study and interview. Data analysis method used in this research is qualitative normative analysis. Based on the result of the research, it can be concluded that Pandawa Mandiri Group Cooperative collects funds in the form of investments that are not in accordance with the regulation concerning cooperatives which states that cooperatives can only collect funds in the form of savings and deposits. Legal protection under Law of The Republic of Indonesia No. 25 of 1992 concerning cooperartive, members of cooperatives are have the right to demand accountability from cooperative assets and management up to personal wealth of the management.

Keywords: Cooperative, collect funds, legal protection.

Abstrak.Dalam kegiatan perekonomian saat ini koperasi berperan memberikan pinjaman kepada masyarakat ataupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu berupa modal usaha untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian koperasi dalam menjalankan usahanya diperbolehkan melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan simpanan. Namun dalam praktiknya masih terdapat koperasi yang melanggar salah satunya Koperasi Pandawa Mandiri Group. Koperasi Pandawa Mandiri Group melakukan penghimpunan dana dalam bentuk investasi dengan menawarkan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan pada setiap anggota. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti skema penggunaan dana koperasi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group anggota dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan untuk meneliti perlindungan hukum bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dan in concreto. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Koperasi Pandawa Mandiri Group melakukan penghimpunan dana dalam bentuk investasi yang tidak sesuai dengan peraturan tentang perkoperasian yang menyebutkan koperasi hanya dapat melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan simpanan. Perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, anggota koperasi berhak menuntut pertanggungjawaban dari aset koperasi sampai dengan harta kekayaan pribadi pengurus.

Kata Kunci:Koperasi, Penghimpunan dana, Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Dalam kegiatan perekonomian saat ini koperasi berperan memberikan pinjaman kepada masyarakat ataupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu berupa modal usaha untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian koperasi dalam menjalankan usahanya diperbolehkan melakukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan simpanan. Namun dalam praktiknya masih terdapat koperasi yang melanggar salah satunya Koperasi Pandawa Mandiri Group. Koperasi Pandawa Mandiri Group melakukan penghimpunan dana dalam bentuk investasi dengan menawarkan bunga sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan pada setiap anggota. Jumlah korban yang diketahui akibat dari kegiatan penghimpunan dana investasi yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa Mandiri Group hingga saat ini mencapai 500.000 (lima ratus ribu) orang dengan total kerugian mencapai Rp 3,8 (tiga koma delapan) triliun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana skema penggunaan dana anggota koperasi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?

B. Landasan Teori

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan kegiatan usahanya koperasi dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani kegiatan peminjaman dan penyimpanan uang para anggota.

Asas koperasi menurut UU Perkoperasian menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Asas kekeluargaan ini merupakan pembeda antara koperasi dengan perusahaan lainnya karena perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Tujuan koperasi apabila dilihat dari segi kepentingannya masing-masing tidaklah sama. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota diantaranya memberikan jasa yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis koperasi, peningkatan taraf kehidupan anggota, meningkatkan pendidikan moral anggota koperasi. Tujuan koperasi bila ditinjau dari kepentingan masyarakat yaitu untuk mengkoperasikan masyarakat dan memasyarakatkan koperasi. Tujuan koperasi bila ditinjau dari segi kepentingan pemerintah yaitu untuk melaksanakan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1) (koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi), membantu dan menunjang program pemerintah dalam pembangunan, alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, partner pemerintah yang bergerak di bidang perekonomian Indonesia.

Koperasi dalam pendiriannya memiliki fungsi dan peranan yaitu membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;

berperan serta secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya; berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi memiliki berbagai manfaat, terutama koperasi simpan pinjam yang dapat diperoleh oleh anggotanya yaitu memberikan kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha; memberi keuntungan kepada anggota melalui sisa hasil usaha (selanjutnya disebut SHU); mengembangkan usaha anggota koperasi; dan meniadakan praktik rentenir.

Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan pengembangan kesejahteraan anggota khususnya serta masyarakat pada umumnya berperan dan bertugas untuk mempersatukan, mengarahkan, membina, dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata; mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat; membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Dalam pendiriannya koperasi harus memenuhi beberapa langkah. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pendirian koperasi yaitu dimulai dengan mengadakan pertemuan pendahuluan diantara orang-orang yang ingin mendirikan koperasi; mengadakan penelitian mengenai lingkungan daerah kerja koperasi; mengadakan hubungan dengan kantor Departemen Koperasi setempat; membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; mengadakan rapat pembentukan koperasi yang didalamnya memilih pengurus, pengawas dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; selanjutnya yang terakhir mengajukan permohonan status badan hukum koperasi dengan melampirkan ketikan berita acara rapat pembentukan koperasi serta daftar nama anggota pengurus dan pengawas.

Berdasarkan Bab VI UU Perkoperasian alat perlengkapan organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengawas dan pengurus. Diantara ketiga alat perlengkapan organisasi tersebut, rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Meskipun koperasi bukan merupakan korporasi tetapi dalam mencermati perlindungan hukum dalam badan hukum koperasi, dapat merujuk pada mekanisme yang ada di korporasi, badan hukum yang merupakan badan usaha. Koperasi dan korporasi juga memiliki prinsip-prinsip tersendiri. Korporasi memiliki prinsip khususnya dalam hal pertanggung jawaban direksi, prinsip tersebut diantaranya yaitu prinsip *fiduciary duty*. Prinsip *fiduciary duty* adalah suatu keadaan dimana seseorang bertindak

untuk dan atas nama pihak lain dalam suatu urusan yang timbul karena hubungan kepercayaan. Analisis secara tradisional tentang *fiduciary duty* difokuskan pada *duty of loyalty* dan *duty of care*. *The duty of loyalty* merupakan suatu sikap yang mendahulukan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pribadi dengan cara melawan *conflict of interest* (benturan kepentingan) pada direktur dan menghindari *self dealing* (transaksi untuk kepentingan pribadi). *The duty of care* adalah sikap kehati-hatian direktur dalam menjalankan perusahaan dan harus professional dalam mengambil keputusan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut merupakan gambar kesesuaian antara UU Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dengan Koperasi Pandawa Mandiri Group:

Tabel 1. Kesesuaian antara UU Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dengan Koperasi Pandawa Mandiri Group

	UU Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi	Koperasi Pandawa Group
Tujuan	Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya	Memberikan kredit pada masyarakat khususnya para pedagang, dan memberikan keuntungan bunga sebesar 10 % perbulan pada para investor
Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Anggota • Pengurus • Pengawas 	<ul style="list-style-type: none"> • Owner • Leader • Petugas Administrasi • Anggota
Kegiatan	Memberikan pinjaman dan menghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan simpanan	Memberikan pinjaman dan menghimpun dana dalam bentuk investasi
Syarat dan Pembentukan	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat pembentukan koperasi • Anggaran dasar • Buku daftar anggota 	Tidak dapat menunjukkan anggaran dasar dan buku daftar anggota.

Sumber: Peneliti, 2017.

Dari gambar 1. diatas dapat penulis simpulkan bahwa Koperasi Pandawa Mandiri Group dalam menjalankan usahanya apabila ditinjau dari tujuan, strutur organisasi, kegiatan, dan syarat serta pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Meskipun koperasi bukan merupakan korporasi tetapi dalam mencermati perlindungan hukum dalam badan hukum koperasi, dapat merujuk pada mekanisme yang ada di korporasi, badan hukum yang merupakan badan usaha. Koperasi dan korporsi juga memiliki prinsip-prinsip tersendiri. Korporasi memiliki prinsip khususnya dalam hal pertanggung jawaban direksi, prinsip tersebut diantaranya yaitu prinsip *fiduciary duty*.

Prinsip *fiduciary duty* adalah suatu keadaan dimana seseorang bertindak untuk dan atas nama pihak lain dalam suatu urusan yang timbul karena hubungan kepercayaan. Analisis secara tradisional tentang *fiduciary duty* difokuskan pada *duty of loyalty* dan *duty of care*. *The duty of loyalty* merupakan suatu sikap yang mendahulukan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pribadi dengan cara melawan *conflict of interest* (benturan kepentingan) pada direktur dan menghindari *self dealing* (transaksi untuk kepentingan pribadi). *The duty of care* adalah sikap kehati-hatian direktur dalam menjalankan perusahaan dan harus profesional dalam mengambil keputusan.

Apabila memperhatikan dan mencermati prinsip *fiduciary duty* yang ada di ranah korporasi juga sebenarnya ada didalam UU Perkoperasian. Berdasarkan UU Perkoperasian Pasal 29 Ayat (1) menyebutkan bahwa pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat Anggota. Dalam hal ini berarti pengurus koperasi menerima amanat (*fiduciary duty*) dari rapat anggota, dengan demikian pengurus juga harus menjalankan *duty of loyalty* dan *duty of care*. Dalam kasus Koperasi Pandawa Mandiri Group pengangkatan pengurus tidak dilakukan melalui rapat anggota sehingga pengurus tidak memiliki kejelasan mengenai hubungan *fiduciary duty*-nya. Hal tersebut mendorong kecenderungan pengurus untuk bersikap dan bertindak seenaknya tanpa memikirkankan amanat (*fiduciary duty*).

Dengan merujuk UU Perkoperasian mekanisme perlindungan hukum bagi anggota dalam kasus Koperasi Pandawa Mandiri Group ini maka anggota koperasi berhak menuntut pertanggungjawab dari aset koperasi dan pengurus sampai dengan harta kekayaan pribadi pengurus. Koperasi dan pengurus Koperasi Pandawa Mandiri Group wajib mengganti kerugian yang dialami para anggotanya dengan menggunakan aset koperasi. Apabila aset koperasi tersebut masih belum mencukupi untuk melunasi seluruh utang pada anggota koperasi maka pengurus koperasi tersebut harus bertanggung jawab melunasi utang tersebut sampai dengan menggunakan harta kekayaan pribadi pengurus.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Koperasi Pandawa Mandiri Group dalam menjalankan usahanya apabila ditinjau dari tujuan, struktur organisasi, kegiatan, dan syarat serta pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Mekanisme perlindungan hukum dalam kasus Koperasi Pandawa Mandiri Group dapat merujuk pada UU Perkoperasian maka anggota koperasi berhak menuntut pertanggungjawab dari aset koperasi dan pengurus sampai dengan harta kekayaan pribadi pengurus. Koperasi dan pengurus Koperasi Pandawa Mandiri Group wajib mengganti kerugian yang dialami para anggotanya dengan menggunakan aset koperasi. Apabila aset koperasi tersebut masih belum mencukupi untuk melunasi seluruh utang pada anggota koperasi maka pengurus koperasi tersebut harus bertanggung jawab melunasi utang tersebut sampai dengan menggunakan harta kekayaan pribadi pengurus.

E. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Koperasi seharusnya lebih berhati-hati dalam memberikan izin usaha kepada koperasi baru
2. Pemerintah harus selalu memberikan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan koperasi sehingga kegiatan koperasi-koperasi di Indonesia dapat terkendali.
3. Kementrian harus segera memberikan tindakan dan sanksi pada koperasi yang

terindikasi melakukan kegiatannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum menimbulkan atau menambah korban dan kerugian

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Juni Sjafrien Jahja, 2013, *Prinsip kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan dan Korporasi*, Visimedia, Jakarta.
- Rivai Wirassasmita, dkk, 1991, *Manajemen Koperasi*, Pionir Jaya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

